



NOMOR 2

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

DANA CADANGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, dan berdasarkan Pasal 112 biaya kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada APBD;
 - b. bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2008 yang dilaksanakan secara langsung memerlukan biaya sangat besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga Pemerintah Kota Cirebon perlu membentuk dana cadangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu mengatur Dana Cadangan Pemerintah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), berikut perubahan-perubahannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TENTANG DANA CADANGAN PEMERINTAH
KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.
8. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Kantor Cabang Cirebon, dan / atau pada Bank Pemerintah lain yang ditetapkan oleh Walikota.
10. Pejabat Kas Daerah adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas di Kas Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja.

11. Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan dari APBD tahun berjalan untuk tujuan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2008.
12. Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disebut KPUD, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cirebon.
13. Panitia Pengawas, selanjutnya disebut Panwas, adalah panitia pengawas pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat kota yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
14. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Kota Cirebon.

BAB II
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

- (1) Guna membiayai pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2008 yang tidak dapat dianggarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan, Pemerintah Kota membentuk dana cadangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan ini hanya diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPUD, Panwas dan Kepolisian dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan APBD.

Pasal 3

- (1) Pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang berada diluar tugas dan kewajiban KPUD dan Panwas, tidak termasuk dalam ruang lingkup dana cadangan.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya :
 - a. pembentukan dan pelaksanaan Desk Pilkada;
 - b. pendataan dan pendaftaran pemilih;
 - c. pembentukan Panitia Pengawas;
 - d. peresmian dan pelantikan; dan
 - e. kegiatan lainnya.

Pasal 4

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan selama 2 (dua) tahun anggaran, yaitu melalui APBD Tahun Anggaran 2006 dan APBD Tahun Anggaran 2007.

Pasal 5

- (1) Dana cadangan yang dibentuk sebesar Rp 6.900.000.000,- (enam milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Peruntukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. KPUD sebesar Rp. 5.690.000.000,- (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - b. Panwas sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - c. Kepolisian sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Dalam APBD Tahun Anggaran 2006 dialokasikan dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan dalam APBD Tahun Anggaran 2007 dialokasikan dana sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah).
- (4) Selama pembentukan dana cadangan belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana cadangan tidak dapat digunakan / dicairkan.
- (5) Ketentuan ayat (4) dikecualikan jika pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sebelum waktunya.

BAB III

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana cadangan disimpan pada rekening tersendiri atas nama Pemegang Kas Dana Cadangan Pemerintah Kota melalui Kas Daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemegang Kas Dana Cadangan atas penunjukkan Walikota.
- (3) Pembukuan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jasa Bank dari rekening dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Jasa Giro APBD Pemerintah Kota.

Pasal 7

- (1) Dana cadangan tidak boleh digunakan untuk tujuan selain dalam rangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penggunaan dana cadangan hanya dapat dilakukan setelah jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sudah terealisasi.
- (3) Penggunaan dana cadangan hanya dapat dilakukan bila sesuai dengan kebutuhan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan KPUD dan Panwas.
- (4) Besaran Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keseluruhan besarnya kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi jumlah dana cadangan, Pemerintah Kota dapat menyediakan tambahan biaya.
- (6) Dalam hal dana cadangan melebihi keseluruhan besarnya penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa dana cadangan menjadi penerimaan daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Pengisian dana cadangan setiap tahun dianggarkan dalam kelompok pembiayaan jenis pengeluaran daerah, obyek transfer ke dana cadangan.
- (2) Setelah jumlah dana cadangan terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya untuk penggunaan dana cadangan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah obyek transfer dari dana cadangan.

- (3) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Anggaran Belanja Bantuan Keuangan, obyek belanja pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan rincian obyek belanja KPUD dan Panwas.
- (4) Penggunaan dana cadangan untuk membiayai kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepolisian dicairkan oleh KPUD.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan penggunaan dana cadangan ditunjuk KPUD dan Panwas sebagai pengguna anggaran.
- (2) Penunjukkan KPUD dan Panwas sebagai pengguna anggaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) KPUD dan Panwas sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dan pengelolaan dana cadangan.
- (4) Penggunaan dan pengelolaan dana cadangan diperlakukan sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota.
- (5) Penggunaan dan pengelolaan dana cadangan berpedoman pada ketentuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut terhadap penggunaan dan pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Cadangan melalui Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 15 Pebruari 2006

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 16 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

DANA CADANGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan, dan berdasarkan Pasal 112, biaya kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada APBD.

Adanya perubahan mekanisme penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut membawa konsekuensi dibutuhkan biaya yang cukup besar dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dalam pelaksanaannya dibebankan pada APBD.

Dengan pertimbangan untuk efektifitas dan efisiensi maka daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Kota diperkenankan untuk menyisihkan secara bertahap dana atas beban APBD untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Penyisihan pembiayaan seperti ini dalam sistem penganggaran pemerintah disebut dengan dana cadangan.

Untuk melindungi kepentingan publik, penyisihan dana harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang secara transparan mengatur tujuan pembentukan, tata cara pembentukan, tata cara pengelolaan dan tata cara pengembalian dana tersebut ke dalam APBD, maka DPRD berinisiatif membuat Peraturan Daerah Dana Cadangan Pemerintah Kota Cirebon.

Pembentukan dana cadangan tidak dapat diartikan secara sempit sebagai suatu dana menganggur (*idle cash*) akan tetapi merupakan praktik manajemen publik yang baik yakni menghindarkan eksekutif melakukan *missmanagement* dalam mengelola kegiatan yang membutuhkan biaya besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 6